APBD – PENJABARAN

2026

PERBUP KAB PROBOLINGGO NO. 11, BD 2026/No. 11 Seri G, 1484 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO.37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:
- Dalam peraturan ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan keuangan daerah, APBD, barang milik daerah, dan pembentukan produk hukum daerah.

- Dalam Peraturan ini dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2025, khususnya mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut mencakup ketentuan Pasal 13 dan Pasal 19, dengan rincian perubahan dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.782.655.626.533,48, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp987.028.040.576,00, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp703.844.411.637,48.

- Belanja hibah direncanakan sebesar Rp86.632.636.320,00, sedangkan belanja bantuan sosial sebesar Rp5.165.788.000,00. Bantuan sosial tersebut antara lain diberikan kepada individu, keluarga, serta lembaga nonpemerintahan dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya.

- Perubahan juga dituangkan dalam lampiran Penjabaran APBD, yang memuat ringkasan dan rincian APBD menurut pendapatan, belanja, pembiayaan, organisasi, program, kegiatan, serta daftar penerima hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Maret 2026.
- Penjelasan: 1473 Hlm